

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Diajukan oleh:

EMY SULISTYOWATI

21071010141

Kepada

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2025

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

EMY SULISTYOWATI

21071010141

Kepada

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari , tanggal

Penyusun,

Emy Sulistyowati

NPM. 21071010141

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dr. Hervina Puspitosari.S.H.,M.H.

NIP. 1985 1001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya K., S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Penyusun,

Emy Sulistyowati
NPM. 21071010141

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari , tanggal

Pembimbing

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 1985 1001 201903 2 014

Dewan Penguji:

Ketua,

Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.
NIP 19911229 202406 2 002 :

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H.
NIP. 1985 1001 201903 2 014

Mengetahui, Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya K., S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Dra. Ertien Rining Nawangsari
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN
PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**

Penyusun,

Emy Sullistyowati
NPM. 21071010141

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari , tanggal

Pembimbing,

Dr. Hervina Puspitosari.S.H.,M.H.
NIP. 1985 1001 201903 2 014

Dewan Penguji:

Ketua,

Dessy Maeyangsari S.H., LL.M.
NIP 19911229 202406 2 002

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Dr. Hervina Puspitosari.S.H.,M.H.
NIP. 1985 1001 201903 2 014

Mengetahui, Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya K. S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dra. Ertien Rining Nawangsari
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emy Sulistyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Maret 2003
NPM : 21071010141
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Banjar, RT: 02/ RW: 07, Banjarharjo,
Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Maret 2025



Emy Sulistyowati
21071010141

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emy Sulistyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Maret 2003
NPM : 21071010141
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Banjar, RT: 02/ RW: 07, Banjarharjo,
Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Emy Sulistyowati

21071010141

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)”**. Penulis membuat Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak terlepas dari panduan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, ucapan terima kasih yang tak terukur penulis haturkan kepada:

- 1) Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 2) Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 3) Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 4) Ibu Dra Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

- 5) Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 6) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berdedikasi tinggi untuk mengajar perkuliahan hingga saya mendapatkan ilmu dengan maksimal;
- 7) Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi dan saran yang membangun bagi penulis;
- 8) Bapak Hernawan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah bermurah hati membimbing, membagikan ilmu dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
- 9) Ibu Wiwin Damayanti, selaku Pekerja Sosial Fungsional di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang telah bermurah hati membagikan ilmu dan menjadi narasumber dalam penelitian;
- 10) Bapak Ari Juneda, selaku Penelaah Teknik Kebijakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang telah bermurah hati menjadi narasumber dalam penelitian ini;
- 11) Kedua orang tua, Bapak Giyoto dan Ibu Tarmi serta Mawar Mutmainah dan Yasmeen Gitaliazzara sebagai adik-adik penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini selesai;

- 12) Teman-teman penulis, Diah, Mita, Nia, Say, Dewi, Randita, Ela, Kharisma, Isyah, dan Sekar juga Azzam yang telah mendukung dan membuat penulis bersemangat dalam menjalani perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
- 13) Seluruh pihak yang tidak dapat termuat dalam kata pengantar ini dikarenakan terlampau banyak;
- 14) Untuk diri sendiri, Emy Sulistyowati. Terima kasih karena sudah berusaha, bertahan dari tekanan segala arah dan tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis hargai. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan bidang hukum di masa yang akan datang.

Surabaya, 28 Maret 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Emy Sulistyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Maret 2003
NPM : 21071010141
Program Studi : Strata I (SI) Hukum

IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)

ABSTRAK : Pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui diversi di Pengadilan Negeri Sleman dalam penyelesaian tindak pidana anak pelaku penganiayaan. Pemberian sanksi rehabilitasi sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2015 dimana BPRSR bertugas sebagai unit pelayanan terpadu dari Dinas Sosial DIY. Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya peran aktif dari Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk merekomendasikan rehabilitasi sosial sebagai salah satu kesepakatan diversi bagi anak pelaku penganiayaan. Payung hukum yang mengatur tugas dan kewenangan BPRSR perlu dibentuk sebagai bentuk kepastian hukum dari kedudukan balai tersebut dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah Sleman. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terdiri dari hambatan internal yaitu korban yang mudah terintervensi oleh tekanan masyarakat, orang tua/wali yang menjenguk ABH di balai melakukan pelanggaran dan kurangnya Pekerja Sosial yang bertugas di BPRSR. Upaya yang untuk mengatasinya adalah dengan memberikan pendampingan PH dan PK yang aktif demi keberhasilan diversi, sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial pada anak serta program “Tetirah Sosial” yang difungsikan sebagai kerjasama antara sekolah dengan BPRSR untuk memberikan rehabilitasi pada siswa yang melakukan pelanggaran norma.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Rehabilitasi Sosial, Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Negeri Sleman.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Akademis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5. Keaslian Penelitian	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan	16
1.6.3 Bahan Hukum	17
1.6.3.1 Sumber Data	17
1.6.3.2 Lokasi Penelitian	19
1.6.3.3 Penentuan Narasumber	20
1.6.3.4 Teknik Pengambilan Sampel	21
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	22

1.6.6 Sistematika Penulisan	23
1.6.7 Jadwal Penelitian	25
1.7. Tinjauan Pustaka	26
1.7.1 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	26
1.7.1.1 Sistem Peradilan Pidana Anak	26
1.7.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak	27
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Sosial	28
1.7.2.1 Pengertian Rehabilitasi Sosial	28
1.7.2.2 Dasar Hukum Rehabilitasi Sosial	30
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Diversi	32
1.7.3.1 Pengertian Diversi	32
1.7.3.2 Syarat dan Bentuk Diversi	34
1.7.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	35
1.7.4.1 Pengertian Tindak Pidana	35
1.7.4.2 Tindak Pidana Penganiayaan	36
1.7.5 Tinjauan Umum tentang BPRSR	38
1.7.5.1 Pengertian BPRSR	38
1.7.5.2 Tugas dan Wewenang BPRSR	40
BAB II IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	42
2.1 Pelaksanaaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sleman	42
2.2 Pelaksanaaan Rehabilitasi Sosial Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta	62
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	76
3.1 Hambatan Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sleman	76

3.2 Upaya Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sleman	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Diversi Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman	6
Tabel 2. Novelty Penelitian	13
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Harian ABH di BPRSR	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Rehabilitasi Sosial Melalui Diversi di tingkat Pengadilan.....	47
Bagan 2. Alur Rehabilitasi Sosial ABH di BPRSR.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (ETP)	99
Lampiran 2. Transkrip	100
Lampiran 3. Surat Penugasan Pembimbing (SKEP)	101
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	102
Lampiran 5. Formulir Ajuan Skripsi	106
Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT	107
Lampiran 7. Bukti KRS Terbaru	108
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	109
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	110
Lampiran 10. Sertifikat Library Class	111
Lampiran 11. Hasil Uji Turnitin Skripsi	112
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	114
Lampiran 13. Bukti LoA Artikel Jurnal Sinta 4	115
Lampiran 14. Bukti Daftar Ujian Lesan	116
Lampiran 15. Lembar Revisi Dosen Penguji	117